



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER III-17
MANADO

PUTUSAN

Nomor : 24-K/PM III-17/AD/II/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROY BUMULO**
Pangkat/NRP : Letnan Satu Inf/3910716360471
Jabatan : Lama : Plh. Pasi Inteldim 1301/Sangihe
Baru : Pama Korem 131/Stg
Kesatuan : Korem 131/Stg
Tempat, tanggal lahir : Gorontalo, 22 April 1971
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kel. Paal IV, Lingkungan II, Kec. Tikala Baru, Kota Manado, Prov. Sulawesi Utara.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

- Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Pomdam XIII/Mdk Nomor : BP-15/A-15/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 serta Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil IV-18 Manado Nomor : B/18/II/2018 tanggal 26 Januari 2018.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg Nomor : Kep/9/II/2018 tanggal 24 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/18/II/2018 tanggal 26 Januari 2018.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/24/PM.III-17/AD/II/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/24/PM.III-17/AD/II/2018 tanggal 1 Februari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/II/2018 tanggal 26 Januari 2018 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana, "Militer yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya, menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

c. Memohon agar barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar Transkrip SMS yang diduga dilakukan oleh Lettu Inf Roy Bumulo NRP 3910716360471, Jabatan Plh. Pasi Inteldim 1301/Sangihe ke Handphone Kasad (Jendral TNI Mulyono), Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Pembelaan/Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Terhadap keterangan Para Saksi, Penasihat Hukum berpendapat bahwa keterangan para Saksi tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dibenarkan oleh Terdakwa, namun tidak dapat membuktikan dengan tepat Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana Tuntutan Oditur Militer. Terhadap keterangan Terdakwa, Penasihat Hukum berpendapat bahwa Terdakwa telah dengan jujur dan ksatria sebagai seorang perwira mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Terhadap Alat bukti, Penasihat Hukum berpendapat bahwa surat-surat yang dilampirkan dalam berkas perkara pidana yang diajukan sepanjang persidangan perkara pidana ini kiranya harus dikesampingkan sebab dipandang secara hukum tidak relevan dengan pokok perkara ini.

b. Terhadap Tuntutan Pidana /Requisitoir Oditur Militer.

1) Keterangan para Saksi dalam Tuntutan Oditur Militer sama dan sebangun dengan keterangan para Saksi di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang pengadilan.

2) Keterangan para Saksi tidak bernilai sebagai alat bukti karena para Saksi tidak ada yang melihat secara langsung perbuatan hukum yang dilakukan Terdakwa tetapi hanya berdasarkan informasi dari orang lain.

3) Dalam Tuntutannya Oditur Militer tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kapan, dimana dan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana, sehingga Tuntutan tersebut menjadi mengawang-awang dan tidak realistis.

c. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Terhadap unsur “Yang bertentangan dengan pengetahuan yang sebenarnya”, tersebut Terdakwa tidak bisa sepenuhnya dijerat dengan unsur ini karena Terdakwa sebagai Plh. Pasi Intel dan Dan Unit Intel tidak pernah mendapatkan dukungan anggaran dari Komandan Satuan, sehingga sangkaan atau aduan tersebut berdasarkan pengetahuan Terdakwa, bukan suatu hal yang di luar pengetahuan Terdakwa.
 - 2) Terhadap unsur “Menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan”, tersebut Terdakwa tidak bisa sepenuhnya dijerat dengan unsur ini karena aduan atau sangkaan yang diadukan melalui SMS kepada KASAD mengenai dana bidang intel dimana Terdakwa saat itu menjabat sebagai Plh. Pasi Intel.
- d. Permohonan keadilan.
- 1) Terdakwa telah mengabdikan diri penuh dedikasi dan loyalitas yang tinggi selama 27 (dua puluh tujuh) tahun.
 - 2) Terdakwa pernah 2 (dua) kali melaksanakan tugas operasi militer dalam negeri dan tugas operasi militer luar negeri.
 - 3) Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - 4) Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak yang masih sekolah dan membutuhkan biaya.
 - 5) Terdakwa masih dapat dibina dan masih ingin untuk berdinasi di TNI-AD untuk membaktikan dirinya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan TNI-AD.
 - 6) Terdakwa bersikap sopan, berterus terang selama proses persidangan.
 - 7) Terdakwa dalam perkara ini telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran dan Sanksi Administratif berupa penundaan pangkat dan penundaan pendidikan selama 1 (satu) periode.
 - 8) Menyatakan Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
 - 9) Membebaskan Terdakwa dari semua tuduhan hukum (Vrijspraak) dan/atau melepaskan dari segala Tuntutan Hukum (Ontslag van rechtsvolgin).
 - 10) Menyatakan menurut hukum merehabilitasi harkat dan nama baik Terdakwa seperti sediakala.
 - 11) Membebaskan biaya perkara kepada Negara, Dan/atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.
3. Bahwa atas Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa ada perbedaan dalam pengertian unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer yang digunakan oleh Oditur Militer dan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer dalam definisi pengertian unsur-unsur tindak pidana menggunakan buku karangan SR. Sianturi, oleh karena itu Oditur Militer menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk memutuskannya.

b. Pada bagian awal Penasihat Hukum menyangkal tentang terbuktinya unsur tindak pidana, "Yang bertentangan dengan pengetahuan yang sebenarnya" dan "Menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan", namun di akhir pembelaannya di bagian Permohonan Keadilan, Penasihat Hukum mengakui kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu Oditur Militer menganggap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut hanyalah merupakan Permohonan saja, sehingga Oditur Militer menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh empat bulan Juli tahun Dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Asrama Kodim 1301/Satal Jl. Tahete, Kota Tahuna, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana "Militer yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya, menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk Secata B Rindam VII/Wrb di Bitung, lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri di Noongan, selanjutnya ditugaskan di Denma Kopassus sampai dengan tahun 2001 dan pada tahun 2002 Terdakwa dipindahkan ke Grub C Paspampres dan pada tahun 2009 Terdakwa ditempatkan di Kodim 1304/Gorontalo, pada tahun 2009 dimutasikan ke Yonif 713/St, tahun 2013 dipindahkan ke Kodam VII/Wrb dan pada tahun 2015 dipindahkan ke Kodim 1301/Satal sampai dengan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Danunit Intel Kodim 1301/Satal dengan pangkat Lettu Inf. NRP 3910716360471.

b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita di rumah alamat Asrama Kodim 1301/Satal Jl. Tahete Kota Tahuna mengirim SMS dari HP milik Terdakwa merk Oppo F1 Plus dengan nomor HP (lupa) dengan cara mengetik sendiri di HP kemudian mengirimkan melalui SMS ke Nomor HP Kasad.

c. Bahwa Terdakwa mengakui isi dari SMS Terdakwa kepada Bapak Kasad adalah sebagai berikut :

Kepada Yth bapak KASAD
Dari Anggota Kodim 1301/Satal
Selamat malam

Bapak Jenderal yang kami hormati, mohon ijin melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kodim 1301/Satal untuk saat ini Senin 24 Juli 2017 dalam keadaan aman terkendali, hal-hal yang menonjol sementara masih nihil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlu kami informasikan kepada Bpk Jendral mengenai kondisi Satuan Kodim 1301/Satal.

a. Dana Progja Satuan sejak TW. I sampai dengan TW. II tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya, baik itu dana Progja Staf Ter maupun dana Intel dan dana Koramil. Hal ini membuat kami merasa kecewa dan kami tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maupun di staf.

b. Banyak juga anggota mengeluhkan tentang kegiatan yang dilaksanakan hanya menggunakan dana pribadi (pendapatan pribadi/gaji).

MOHON IJIN SARAN

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran Satuan dimohon dengan hormat kepada bapak Jenderal agar kiranya dapat dilaksanakan pemeriksaan terhadap pimpinan Satuan kami.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai bahan pertimbangan Bapak Jenderal.

Sekian dan terima kasih.

d. Bahwa Terdakwa mengirim SMS kepada bapak Kasad dengan menggunakan Hp Merk Oppo F1 Plus yang dan Hp tersebut telah Terdakwa jual pada sekira bulan Agustus 2017 di pasar 45 Kota Manado dan kartunya sudah hilang

e. Bahwa Terdakwa mengirim SMS ke Handphone Kasad tanpa diketahui orang lain dan tanpa seijin Dandim 1301/Satal, namun dalam rapat perwira sekira bulan Juni 2017 Dandim 1301/Satal Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi, (Saksi-1) marah tanpa sebab dan menyampaikan "Saya (Dandim 1301/Satal) ini mantan Kabagpam, silahkan laporkan kemana saja" sehingga Terdakwa berasumsi sudah diberikan peluang untuk melaporkan kemana saja dalam artian melaporkan ke Satuan atas masalah pengelolaan anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 Kodim 1301/Satal.

f. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Kasad (Jenderal TNI Mulyono) karena Terdakwa tidak terima kebijakan Dandim 1301/Satal Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) dalam pengelolaan dana Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 Kodim 1301/Satal.

g. Bahwa Terdakwa tidak menerima kebijakan Dandim 1301/Satal Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) dalam pengelolaan dana anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 Kodim 1301/Satal, setelah dana turun dari Pakurem 131/Stg melalui juru Bayar Kodim 1301/Satal melalui transfer ke rekening Satuan yang dipegang oleh juru Bayar kemudian dana tersebut oleh juru Bayar diserahkan dengan cara ditransfer ke masing-masing seksi, Terdakwa sebagai Plh. Pasi Intel Kodim 1301/Satal kemudian menerima dana tersebut melalui juru Bayar dan ditransfer ke rekening seksi Intel dan rekening Unit Intel, setelah dana tersebut ditransfer kemudian Juru Bayar Kodim 1301/Satal (Serda Andres Derek) atas perintah Dandim 1301/Satal Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1), menyampaikan kepada Terdakwa, Bamin Siinteldim 1301/Satal Serda Jerry Sasongke (Saksi-2) dan Bamin Unit Inteldim 1301/Satal (Sertu Antonius Luthe) untuk menarik tunai semua uang yang telah ditransfer untuk diserahkan secara tunai kepada juru Bayar. Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pih. Pasi Intel dan saat itu tidak ada Dan Unit Intel kemudian menarik tunai semua uang yang di transfer oleh juru Bayar ke rekening Siinteldim 1301/Satal dan rekening Unit Inteldim 1301/Satal dengan cara mendatangi bersama dengan Bamin Siintel dan Bamin Unit Intel slip penarikan uang kemudian menyerahkan uang tersebut kepada juru Bayar Serda Andres Derek dengan dibuatkan kwitansi tanda terima.

h. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Tim Investigasi dari Kodam XIII/Mdk dipimpin Irdam XIII/Mdk (Kolonel Inf WWF Mamahit) melakukan investigasi sehubungan laporan tersebut serta mencari siapa pengirim pesan singkat berupa SMS ke Kasad, saat itu Terdakwa langsung mengakui bahwa orang yang mengirim pesan singkat berupa SMS ke HP milik Kasad adalah dirinya dan hasil dari Tim Investigasi tersebut tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dana Progja Satuan sejak TW. I sampai dengan TW. II 2017 di Kodim 1301/Satal.

i. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas laporan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan Terdakwa ke Kasad tentang adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran Progja Unit Inteldim 1301/Satal TW. I dan TW. II tahun 2017 menyebabkan nama baik Saksi-1 tercemar.

j. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa keberatan dan pada tanggal 25 September 2017 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Pomdam XIII/Mdk untuk diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan ia telah mengerti tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Riyo Iskandar, S.H., Kapten Chk, NRP 11040035690781 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XIII/Mdk Nomor Sprin/23/II/2018 tanggal 6 Februari 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 6 Februari 2018.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi/keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Dakwaan Oditur Militer tidak cermat, dengan alasan :
 - a. Oditur Militer telah salah dalam mencantumkan identitas Terdakwa khusus mengenai alamat tempat tinggal Terdakwa yang berubah.
 - b. Oditur Militer tidak memberikan Surat Dakwaan kepada Penasihat Hukum.
 - c. Oditur Militer tidak mematuhi hukum acara yang berlaku di TNI dan tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menjalankan proses persidangan yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dakwaan Oditur Militer tidak jelas, dengan alasan :
 - a. Oditur Militer tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai kapan, dimana, dan cara bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana penggelapan suatu benda atau barang yang disangkakan dalam perkara ini oleh Terdakwa.
 - b. Oditur Militer dalam perkara ini telah gagal memberikan gambaran yang jelas mengenai apa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan :
 - a. Menerima Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa.
 - b. Menolak atau tidak dapat diterima Dakwaan Oditur Militer IV-18 Manado.
 - c. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan.

Menimbang :

Bahwa atas Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai Dakwaan Oditur Militer tidak cermat :
 - a. Bahwa mengenai uraian identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Oditur Militer telah sesuai dengan alamat tempat tinggal Terdakwa yang disampaikan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Pomdam XIII/Mdk Nomor : BP-15/A-15/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017.
 - b. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer telah dikirimkan kepada Terdakwa melalui kesatuan Terdakwa pada saat yang bersamaan dengan pelimpahan perkara Terdakwa ke Pengadilan Militer III-17 Manado, sedangkan untuk Penasihat Hukum Terdakwa Surat Dakwaan tidak dikirimkan karena Penasihat Hukum Terdakwa baru mendampingi Terdakwa pada saat dimulainya pemeriksaan perkara Terdakwa, namun demikian Oditur Militer telah menyerahkan Surat Dakwaan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada saat sebelum dimulainya pemeriksaan perkara Terdakwa.
 - c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa perlu mempelajari kembali tentang apa saja yang seharusnya di Eksepsi di dalam Surat Dakwaan, bukan untuk membuat kabur dan tidak jelas akan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sehingga merugikan Terdakwa dan Para Saksi yang dihadirkan Oditur Militer untuk mengikuti persidangan.
2. Terhadap keberatan Penasihat Hukum mengenai Dakwaan Oditur Militer tidak jelas.
 - a. Bahwa Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa sudah masuk ke materiil perkara dan seharusnya Terdakwa membuktikan apakah unsur-unsur dalam Surat Dakwaan Oditur Militer terbukti atau tidak.
 - b. Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak mencermati dengan benar Dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwalah yang mengaburkan Dakwaan Oditur Militer.
3. Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengabulkan permohonan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menolak secara keseluruhan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa.
- b. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 adalah benar dan sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Keberatan/Eksepsi yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Eksepsinya harus dinyatakan tidak dapat diterima sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa mengenai tanggapan Oditur Militer terhadap Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat yang pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer dalam perkara ini sudah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 130 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sehingga harus diterima.

Menimbang : Bahwa oleh karena Keberatan atau Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima atau ditolak, maka Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/I/2018 tanggal 26 Januari 2018 dinyatakan sah dan dapat diterima sehingga sidang perkara Terdakwa dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa Para Saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap : **SAIFUL PARENRENGI, M.Psi**
Pangkat/NRP : Letnan Kolonel Inf/11980011640670
Jabatan : Dandim 1301/Sangihe
KeSatuan : Kodim 1301/Sangihe
Tempat tanggal lahir : Pare-pare, 2 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1301/Satal (sekarang Asrama Kodim 1301/Sangihe), Jalan Tahete, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Makodim 1301/Satal (sekarang Kodim 1301/Sangihe) sejak Saksi menjabat sebagai Dandim 1301/Sangihe berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/892/X/2016 tanggal 26 Oktober 2016, dalam hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa selaku Plh. Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe adalah bawahan dari Saksi sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan kedinasan harus sepengetahuan Saksi selaku atasannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 06.00 Wita, Saksi menerima telepon dari Irdam XIII/Mdk Kolonel Inf. WWF Mamahit yang memberitahukan bahwa Tim Itdam XIII/Mdk dan Siinteldam XIII/Mdk akan berangkat ke Kodim 1301/Sangihe untuk melakukan pemeriksaan sehubungan adanya pesan singkat (SMS) ke Handphone Kasad tentang adanya penyaluran dana Progja Kodim 1301/Sangihe TW. I dan TW. II tahun 2017 yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.30 Wita Tim Itdam XIII/Mdk dan Siinteldam XIII/Mdk pimpinan Irdam XIII/Mdk tiba di Kodim 1301/Sangihe dan langsung melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap beberapa anggota mulai dari Juru Bayar, para Pasi, Bamin Staf Intel dan beberapa Danramil.

5. Bahwa setelah diadakan pemeriksaan dan investigasi tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dalam penyaluran anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 di KeSatuan Kodim 1301/Sangihe, namun ada temuan dugaan penggunaan dana anggaran Pam Tubuh Unit Inteldim 1301/Sangihe TW. II tahun 2017 sebesar Rp12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang diduga digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi selaku Dandim 1301/Sangihe.

6. Bahwa kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 Tim dari Siinteldam XIII/Mdk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1301/Sangihe dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pabandya Pam Siinteldam XIII/Mdk Mayor Cpm Rudy HW diperoleh pengakuan bahwa yang mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad adalah Terdakwa.

7. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 Tim dari Itdam dan Siinteldam XIII/Mdk kembali ke Makodam XIII/Mdk dengan memerintahkan Terdakwa untuk ikut bersama dengan Tim ke Kodam XIII/Mdk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan sampai dengan sekarang Terdakwa tidak kembali lagi ke KeSatuan Kodim 1301/Sangihe.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah memerintahkan Terdakwa untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad dan Saksi juga tidak mengetahui kapan Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Kasad.

9. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2017 Saksi baru mengetahui isi pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh Terdakwa kepada Kasad setelah diberitahu oleh Pabandya Pam Siinteldam XIII/Mdk Mayor Cpm Rudy HW dengan cara Mayor Cpm Rudy HW mengirimkan kembali SMS dari Terdakwa kepada Saksi yang isinya pada pokoknya sebagaimana yang Saksi berikan kepada Penyidik yaitu sebagai berikut :

Kepada Yth bapak KASAD
Dari Anggota Kodim 1301/Satal
Selamat malam

Bapak Jenderal yang kami hormati, mohon ijin melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kodim 1301/Satal untuk saat ini Senin 24 Juli 2017 dalam keadaan aman terkendali, hal-hal yang menonjol sementara masih nihil.

Perlu kami informasikan kepada Bpk Jenderal mengenai kondisi Satuan Kodim 1301/Satal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dana Progja Satuan sejak TW. I sampai dengan TW. II tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya, baik itu dana Progja Staf Ter maupun dana Intel dan dana Koramil. Hal ini membuat kami merasa kecewa dan kami tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maupun di staf.
- b. Banyak juga anggota mengeluhkan tentang kegiatan yang dilaksanakan hanya menggunakan dana pribadi (pendapatan pribadi/gaji).

MOHON IJIN SARAN

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran Satuan dimohon dengan hormat kepada bapak Jenderal agar kiranya dapat dilaksanakan pemeriksaan terhadap pimpinan Satuan kami.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai bahan pertimbangan bapak Jenderal.

Seikian dan terima kasih.

10. Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad kemungkinan karena Terdakwa kecewa kepada Saksi telah melakukan rencana rotasi jabatan dengan menempatkan Terdakwa sebagai Danramil 1301-01/Lirung dan hal tersebut sudah Saksi sampaikan secara lisan.

11. Bahwa tujuan Saksi melakukan rencana rotasi jabatan kepada Terdakwa tersebut adalah untuk pembinaan karir Terdakwa agar bisa dipromosikan jabatan Kapten karena saat itu Terdakwa menjabat sebagai Plh. Pasi Intel dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan intel untuk dipromosikan jabatan definitif sebagai Pasi Intel.

12. Bahwa tujuan Saksi akan melakukan rotasi jabatan kepada Terdakwa tersebut selain untuk karir Terdakwa juga untuk memperkecil rumor yang beredar di lingkungan Kodim 1301/Sangihe tentang adanya indikasi hubungan asmara antara Terdakwa dengan anggota Persit atas nama Sdri. Dewi Ansyari yang merupakan Istri dari Ba Kodim 1301/Sangihe Sertu Yudha.

13. Bahwa rencana rotasi jabatan tersebut belum terlaksana, kemudian muncul permasalahan yaitu laporan pesan singkat (SMS) kepada Kasad yang dilakukan oleh Terdakwa.

14. Bahwa Saksi selaku Dandim 1301/Sangihe mempunyai kebijakan dalam pengelolaan dana anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017, yaitu setelah dana turun dari Pa Kurem 131/Stg kemudian dikirim ke rekening Satuan Kodim 1301/Sangihe melalui Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe Serda Andres Derek, selanjutnya Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe menyerahkan dana tersebut dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Seksi yaitu Staf Ter, Intel dan Koramil, kemudian Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe menyampaikan kepada masing-masing Seksi untuk menarik dana yang telah ditransfer tersebut secara tunai untuk kemudian diserahkan kembali kepada Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe secara tunai.

15. Bahwa Saksi sudah memerintahkan kepada masing-masing Seksi yang akan melaksanakan kegiatan agar mengajukan dana untuk mendukung kegiatan kepada Saksi dan setelah disetujui Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe untuk mencairkan dana sesuai dengan pengajuan.

16. Bahwa tujuan kebijakan Saksi dalam pengelolaan anggaran tersebut adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh masing-masing Seksi karena pengelolaan anggaran adalah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saksi selaku Dandim 1301/Sangihe.

17. Bahwa seluruh penggunaan dana Progja di Kodim 1301/Sangihe harus sepengetahuan Saksi karena Saksi selaku Dandim 1301/Sangihe adalah atasan dari masing-masing Seksi yaitu Staf Ter, Staf Intel, Unit Intel dan Koramil yang berada dibawah Kodim 1301/Sangihe.

18. Bahwa selama ini kebijakan Saksi dalam mengelola anggaran tersebut berjalan sebagaimana mestinya, dana tersalur sesuai peruntukannya, setiap ada pengajuan dana untuk melaksanakan kegiatan dari tiap-tiap Seksi selalu didukung dan seluruh kegiatan serta pengeluarannya dapat dipertanggungjawabkan.

19. Bahwa penilaian Saksi atas kinerja Terdakwa saat menjabat sebagai Dan Unit Inteldim 1301/Sangihe kurang baik, namun karena jabatan Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe saat itu kosong, maka Saksi menunjuk Terdakwa menjabat sebagai Plh. Pasi Inteldim 1301/Sangihe dengan pertimbangan jabatan Dan Unit Intel dapat dijabat oleh Bintara yang tertua di Unit Inteldim 1301/Sangihe.

20. Bahwa dengan adanya laporan yang tidak benar yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut menurut Saksi merupakan perbuatan yang tidak loyal karena Terdakwa telah melampaui kewenangan Saksi selaku Dandim 1301/Sangihe.

21. Bahwa pesan singkat (SMS) yang Terdakwa kirim kepada Kasad tersebut adalah tidak benar karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh Tim Investigasi dari Itdam XIII/Mdk dan Siintel XIII/Mdk tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran Progja di Kodim 1301/Sangihe.

22. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengusulkan Terdakwa dipindahkan ke Korem 131/Stg berdasarkan Surat Dandim 1301/Sangihe Nomor B/593/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan sejak tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa sudah melaksanakan tugas di Korem 131/Stg sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

23. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tentang adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran Progja Unit Inteldim 1301/Sangihe TW. I dan TW. II tahun 2017 tersebut membuat nama Satuan tercemar, nama baik Saksi juga tercemar karena seluruh Dandim mengetahui hal tersebut, walaupun tidak ditemukan penyelewengan namun karena sudah pernah diperiksa otomatis kewibawaan Saksi sebagai Dandim terganggu.

24. Bahwa menurut Saksi perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut seharusnya tidak dilakukan oleh Terdakwa sebagai seorang perwira yang merupakan bawahan langsung dari Saksi karena perbuatan tersebut telah menyalahi asas keSatuan komando dan melanggar Sumpah Prajurit serta Sapta Marga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa Saksi selaku Dandim 1301/Sangihe telah menjatuhkan hukuman disiplin kepada Terdakwa berupa Teguran atas perbuatannya yang telah mengirim laporan singkat (SMS) atau pengaduan yang tidak benar kepada Kasad sesuai Surat Keputusan Dandim 1301/Sangihe Nomor Kep/06/IX/2017 tanggal 28 September 2017 dan menjatuhkan Sanksi Administratif berupa penundaan pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode sejak eligible sebagaimana Keputusan Dandim 1301/Sangihe Nomor Kep/01/IX/2017 tanggal 28 September 2017 serta telah melaporkan perkara ini ke Pomdam XIII/Mdk.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **YERRY JAKSON SASONGKE**
Pangkap/NRP : Sertu/31990566270180
Jabatan : Bamin Staf Intel Kodim 1301/Sangihe
Kesatuan : Kodim 1301/Sangihe
Tempat tanggal lahir : Bahoi, Likupang Barat (Minut), 17 Januari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1301/Satal (sekarang Asrama Kodim 1301/Sangihe), Jalan Mahena, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2015 sejak Terdakwa menjabat sebagai Dan Unit Inteldim 1301/Satal (sekarang Kodim 1301/Sangihe), dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 21.00 Wita, Saksi dan para Bamin dan Juru Bayar dipanggil menghadap Dandim 1301/Sangihe Letkol Inf. Syaiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) di kediaman, kemudian Saksi-1 menyampaikan ada yang SMS kepada Kasad yang intinya bahwa ada penyalahgunaan anggaran yang dilakukan oleh Saksi-1.
3. Bahwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan besok pagi tanggal 25 Juli 2017 akan datang Tim dari Kodam yang dipimpin oleh Irdam XIII/Mdk ke Kodim 1301/Sangihe untuk melakukan pemeriksaan sehingga petunjuk dari Saksi-1 agar seluruh bagian menyiapkan produk yang akan diperiksa.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 09.00 Wita Irdam XIII/Mdk dan rombongan tiba di Makodim 1301/Sangihe, selanjutnya Irdam XIII/Mdk mengumpulkan para Perwira Staf, Danramil, seluruh Bati, Bamin dan Juru Bayar untuk diberikan pengarahan dan setelah selesai pengarahan dari Irdam XIII/Mdk dilanjutkan dengan pemeriksaan penggunaan anggaran sampai dengan pukul 18.00 Wita.
5. Bahwa sekira pukul 22.30 Wita Saksi ditelephon oleh Terdakwa untuk segera merapat ke rumah Terdakwa di Asrama Kodim 1301/Sangihe, sesampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa Terdakwa bingung, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa, "Ada apa ?", dijawab oleh Terdakwa, "Saya diperintahkan untuk menghadap Asintel Kasdam XIII/Mdk, Saya bingung ini mau jawab apa", kemudian Saksi menjawab, "Minta petunjuk Dandim 1301/Sangihe atau kepada Irdam XIII/Mdk saja", namun Terdakwa hanya terdiam beberapa saat dan memerintahkan Saksi untuk pulang.

6. Bahwa pada bulan Agustus 2017 pada saat Saksi akan pulang ke Kodim 1301/Sangihe setelah melaksanakan Samapta UKP bertemu dengan Terdakwa di Pelabuhan Manado, kemudian Saksi mengobrol serta menanyakan kabar Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa, "Ya beginilah tidak tahu mau kembali ke Tahuna atau tidak", selanjutnya Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa, "Bagaimana waktu dipanggil oleh Asintel Kasdam XIII/Mdk waktu lalu ?", dijawab oleh Terdakwa, "Ya, Saya mengakui Saya yang mengirim SMS ke Kasad", selanjutnya Saksi berpamitan karena kapal sudah mau berangkat ke Tahuna dan dijawab oleh Terdakwa, "Ya, baik-baik kamu di sana".

7. Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad atas kemauan Terdakwa sendiri dan Saksi mengetahui Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada kasad dari penyampaian Saksi-1 dan dari pengakuan Terdakwa sendiri.

8. Bahwa Saksi pernah menerima WA dari Saksi-1 berupa isi SMS yang pernah Terdakwa kirim kepada Kasad yang isinya pada pokoknya sebagaimana yang Saksi berikan kepada Penyidik yaitu sebagai berikut :

Kepada Yth bapak KASAD
Dari Anggota Kodim 1301/Satal
Selamat malam

Bapak Jenderal yang kami hormati, mohon ijin melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kodim 1301/Satal untuk saat ini Senin 24 Juli 2017 dalam keadaan aman terkendali, hal-hal yang menonjol sementara masih nihil.

Perlu kami informasikan kepada Bpk Jenderal mengenai kondisi Satuan Kodim 1301/Satal :

a. Dana Progja Satuan sejak TW. I sampai dengan TW. II tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya, baik itu dana Progja Staf Ter maupun dana Intel dan dana Koramil. Hal ini membuat kami merasa kecewa dan kami tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maupun di staf.

b. Banyak juga anggota mengeluhkan tentang kegiatan yang dilaksanakan hanya menggunakan dana pribadi (pendapatan pribadi/gaji).

MOHON IJIN SARAN

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran Satuan dimohon dengan hormat kepada bapak Jenderal agar kiranya dapat dilaksanakan pemeriksaan terhadap pimpinan Satuan kami.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai bahan pertimbangan bapak Jenderal.

Sekian dan terima kasih.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut Saksi tuduhan yang dilakukan oleh Terdakwa tentang adanya penyelewengan dana anggaran Progja Kodim 1301/Sangihe terhadap Saksi-1 adalah tidak benar, justru pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Itdam XIII/Mdk malah ditemukan penyelewengan dana Pam Tubuh Unit Intel Kodim 1301/Sangihe TW. II tahun 2017 sebesar Rp12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa.

10. Bahwa baik Saksi maupun Terdakwa selaku bawahan dari Saksi-1, maka segala sesuatu yang ada hubungannya dengan kedinasan harus dilaporkan kepada Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa mengirimkan pesan singkat SMS ke Handphone Kasad dan Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah pernah terjadi di Kodim 1301/Sangihe atau tidak.

12. Bahwa Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe sudah memberikan Sanksi atau hukuman disiplin kepada Terdakwa karena kasus tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **SATIAMU SASIANG**
Pangkap/NRP : Kapten Inf/572145
Jabatan : Danramil 1301-09/Manalu
KeSatuan : Kodim 1301/Sangihe
Tempat tanggal lahir : Sangihe, 15 Agustus 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Kelurahan Soataloara 2, No. 78 Kecamatan Tahuna Induk, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2015 saat Terdakwa menjabat sebagai Danunit Inteldim 1301/Satal (sekarang Kodim 1301/Sangihe), sedangkan dengan Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) kenal sejak Saksi-1 menjabat sebagai Dandim 1301/Satal (sekarang Kodim 1301/Sangihe) pada sekira bulan Oktober 2016 dan dengan keduanya Saksi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita Saksi bersama beberapa anggota mulai dari Juru Bayar, para Pasi, Bamin dan beberapa Danramil diinterogasi dengan cara tanya jawab oleh Irdam XIII/Mdk dan Siinteldam XIII/Mdk untuk mencari data dan bukti sehubungan adanya pesan singkat (SMS) ke Handphone Kasad tentang adanya penyaluran dana Progja Kodim 1301/Sangihe TW. I dan TW. II tahun 2017 yang tidak sesuai peruntukannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan tersebut tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 di Kodim 1301/Sangihe.

4. Bahwa Saksi pernah mendengar informasi ada anggota Kodim 1301/Sangihe yang mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone Kasad dan pelaku pengirim SMS tersebut adalah Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan atau dengan cara bagaimana Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone Kasad dan Saksi mengetahui Terdakwa mengirim pesan singkat ke Kasad setelah adanya pengakuan Terdakwa saat diperiksa Siinteldam XIII/Mdk pada tanggal 26 Juli 2017.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail isi pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Terdakwa kepada Kasad tersebut, namun dari berita yang beredar di Kodim 1301/Sangihe bahwa isi SMS yang dikirimkan ke Kasad tersebut adalah pengaduan terhadap Dandim 1301/Sangihe Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) yang telah menyalahgunakan pengelolaan dana Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 di Kodim 1301/Sangihe yang tidak sesuai peruntukannya baik itu dana Progja Staf Teritorial maupun dana Intel dan dana Koramil.

7. Bahwa Saksi mengetahui isi pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Terdakwa kepada Kasad tersebut adalah tidak benar karena Saksi yang menjabat sebagai Danramil 1301-09/Manalu sejak bulan Agustus 2016 telah menerima dana Progja TW. I dan TW. II dari Kodim 1301/Sangihe sesuai dengan Wabku yang diajukan.

8. Bahwa menurut Saksi kebijakan Saksi-1 dalam pengelolaan anggaran tersebut adalah baik yaitu untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran dan selama ini anggaran di Kodim 1301/Sangihe khususnya dana untuk Koramil berjalan sebagaimana mestinya dan tersalur sesuai peruntukannya.

9. Bahwa Saksi selaku Danramil 1301-09/Manalu maupun Terdakwa sebagai Plh. Pasi Intel adalah bawahan dari Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe sehingga apabila akan melakukan suatu tindakan yang ada hubungannya dengan kedinasan harus seijin Saksi-1 selaku atasan.

10. Bahwa menurut Saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu kesalahan dan tidak sesuai dengan hierarki dalam aturan militer karena seorang militer terutama seorang perwira ada aturan dan kode etik yang harus dijaga.

11. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2017 dalam pengarahannya Pangdam XIII/Mdk saat kunjungan kerja ke Kodim 1301/Sangihe menyampaikan penekanan bahwa tindakan Terdakwa adalah merupakan tindakan seorang pengkianat dan Pangdam XIII/Mdk saat itu memerintahkan kasus ini agar segera diproses sesuai aturan hukum yang berlaku dan Terdakwa akan dimutasikan ke Makodam XIII/Mdk untuk pembinaan.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan sehingga Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) ke Handphone Kasad dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mempunyai masalah pribadi atau secara kedinasan dengan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas laporan Terdakwa kepada Kasad melalui pesan singkat (SMS) tersebut telah mengakibatkan nama baik Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe menjadi tercemar karena setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ltdam XIII/Mdk bersama Siinteldam XIII/Mdk tidak ditemukan kesalahan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : **SIRMADI**
Pangkap/NRP : Kaptan Inf/522499
Jabatan : Pasi Teritorial
KeSatuan : Kodim 1301/Sangihe
Tempat tanggal lahir : Blitar, 16 Maret 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1301/Sangihe, Jalan Tatehe, Kelurahan Bungalawang, Kota Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret tahun 2016 saat Saksi masuk ke KeSatuan Kodim 1301/Satal (sekarang Kodim 1301/Sangihe) dan menjabat sebagai Danramil 1301-13/Rainis Kodim 1301/Sangihe, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Dan Unit Inteldim 1301/Sangihe, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 11.00 Wita ada Tim Investigasi dari Kodam XIII/Mdk dipimpin oleh Irdam XIII/Mdk Kolonel Inf WWF Mamahit.
3. Bahwa setahu Saksi yang dilakukan oleh Tim Investigasi tersebut adalah melakukan Investigasi dengan cara wawancara dengan beberapa anggota mulai dari Juru Bayar, para Pasi, Bamin dan beberapa Danramil untuk mencari data dan bukti sehubungan adanya pesan singkat (SMS) ke Handphone Kasad tentang adanya penyaluran dana Progja Kodim 1301/Sangihe TW.I dan TW.II tahun 2017 yang tidak sesuai peruntukannya.
4. Bahwa Saksi mengetahui dari hasil investigasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh ltdam XIII/Mdk dan Siinteldam XIII/Mdk tidak ditemukan adanya penyalahgunaan anggaran Progja Kodim 1301/Sangihe TW. I dan TW. II tahun 2017 di KeSatuan Kodim 1301/Sangihe.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku yang telah mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone Kasad tersebut adalah Terdakwa setelah selesai pemeriksaan atau interogasi yang dilakukan oleh Tim dari ltdam XIII/Mdk dan Siinteldam XIII/Mdk.
6. Bahwa Saksi mengetahui secara detail isi pesan singkat (SMS) yang Terdakwa kirimkan kepada Kasad karena pada awal bulan Agustus 2017 Dandim 1301/Sangihe Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) pernah menunjukkan isi SMS tersebut di Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 kepada Saksi, namun Saksi sudah tidak hafal lagi kalimat dalam SMS tersebut.

7. Bahwa yang masih Saksi ingat isi SMS tersebut pada intinya adalah pengaduan yang ditujukan kepada Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe yang telah menyalahgunakan pengelolaan dana Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 di Kodim 1301/Sangihe yang tidak sesuai dengan peruntukannya baik itu dana Progja Staf Teritorial maupun dana Intel dan Koramil.

8. Bahwa menurut Saksi dalam pengelolaan anggaran Saksi-1 memerintahkan semua dana yang sudah turun agar disimpan di Juru Bayar adalah bertujuan baik agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran.

9. Bahwa selama ini pengelolaan anggaran di Kodim 1301/Sangihe tidak ada permasalahan khususnya di Staf Ter karena dana tersalur sesuai peruntukannya, setiap ada pengajuan dana untuk melaksanakan kegiatan selalu didukung.

10. Bahwa Terdakwa selaku Plh. Pasi Intel adalah bawahan dari Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe sehingga semua tindakan yang ada hubungannya dengan kedinasan harus seijin dari Saksi-1 selaku atasan.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan atau dengan cara bagaimana Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone Kasad karena Saksi baru mengetahui Terdakwa telah mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut setelah adanya pengakuan dari Terdakwa saat diperiksa oleh Tim dari Siinteldam XIII/Mdk pada tanggal 26 Juli 2017.

12. Bahwa sebagai Pasiter Kodim 1301/Sangihe yang menjabat sejak bulan Juni 2017, Saksi sudah menerima sebagian dana Progja TW. I dan TW. II dari Kodim 1301/Sangihe yang diperuntukkan ke Seksi Teritorial Kodim 1301/Sangihe sesuai dengan Wabku yang diajukan, sehingga menurut Saksi isi pesan singkat (SMS) yang dikirimkan Terdakwa kepada Kasad tersebut adalah tidak benar.

13. Bahwa menurut Saksi tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa yang telah melaporkan Saksi-1 kepada Kasad melalui pesan singkat (SMS) tersebut yang kemudian diketahui laporan tersebut adalah tidak benar, merupakan suatu kesalahan karena seorang militer terutama seorang perwira ada aturan dan kode etik yang harus di jaga dan tidak sesuai dengan hierarki dalam aturan militer sehingga perbuatan seperti ini harus diproses sesuai hukum agar dikemudian hari tidak terjadi hal yang serupa.

14. Bahwa setahu Saksi alasan Terdakwa mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut disebabkan karena Terdakwa kecewa dengan rencana mutasi jabatan yang disampaikan oleh Saksi-1 di rapat perwira pada awal bulan Juli 2017, dimana saat itu Terdakwa rencananya akan dimutasi sebagai Danramil 1301-11/Lirung.

15. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 pernah dihubungi oleh Waasinteldam XIII/Mdk Letkol Inf Jimmy Marunduh yang menanyakan alasan Terdakwa dipindahkan menjadi Danramil 1301-11/Lirung, hal itulah yang menurut Saksi membuat Terdakwa kecewa atas kebijakan Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa yang Saksi ketahui selama ini Terdakwa belum pernah ada masalah baik secara kedinasan maupun secara pribadi dengan Saksi-1.

17. Bahwa akibat yang ditimbulkan atas laporan pesan singkat (SMS) yang dikirimkan Terdakwa kepada Kasad tersebut membuat nama baik Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe tercemar karena apa yang dilaporkan oleh Terdakwa tersebut setelah diadakan pemeriksaan bersama oleh Tim ltdam XIII/Mdk dengan Siinteldam XIII/Mdk ternyata tidak benar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata B Rindam VII/Wrb di Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Noongan, setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denma Kopassus sampai dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Makopassus Cijantung setelah lulus ditugaskan Den 81 Kopassus dan Denlat Grup C Paspampres sampai tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secapareg di Secapaad Bandung setelah lulus dilanjutkan Sussarcabif di Pusdikif Bandung dan ditempatkan di Kodim 1304/Gorontalo, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan sebagai Dan Unit Inteldim 1301/Satal (sekarang Kodim 1301/Sangihe), kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai Plh. Pasi Inteldim 1301/Sangihe sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Dandim 1301/Sangihe Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) sekira bulan September 2016 sejak Saksi-1 menjabat sebagai Dandim 1301/Sangihe dalam hubungan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa selaku Plh. Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe adalah bawahan dari Saksi-1 karena Saksi-1 adalah Dandim 1301/Sangihe yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa.

4. Bahwa Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe mempunyai kebijakan dalam pengelolaan dana anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017, yaitu setelah dana turun dari Pa Kurem 131/Stg melalui Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe melalui transfer ke rekening Satuan yang dipegang oleh Juru Bayar, kemudian dana tersebut oleh Juru Bayar diserahkan ke masing-masing Seksi dengan cara ditransfer.

5. Bahwa Terdakwa yang pada waktu itu menjabat sebagai Plh. Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe mengetahui Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe Serda Andres Derek pernah mentransfer dana TW. I dan TW. II tahun 2017 ke rekening Staf Intel dan Unit Intel Kodim 1301/Sangihe.

6. Bahwa setelah dana tersebut ditransfer ke rekening Staf Intel dan Unit Intel kemudian Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe menyampaikan kepada Terdakwa, Bamin Siinteldim 1301/Sangihe Serda Yerry Jackson Sasongke (Saksi-2) dan Bamin Unit Inteldim 1301/Sangihe Sertu Antonius Luthe untuk menarik tunai semua uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditransfer untuk diserahkan secara tunai kepada Juru Bayar.

7. Bahwa jumlah uang yang dikirim oleh Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe ke Unit Intel untuk TW. I dan TW. II tersebut sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menarik tunai semua uang yang ditransfer tersebut dari rekening Staf Intel dan Unit Intel dengan cara Terdakwa menandatangani slip penarikan uang bersama dengan Bamin Staf Intel dan Bamin Unit Intel.

8. Bahwa kemudian slip penarikan uang tersebut digunakan oleh Bamin Staf Intel dan Bamin Unit Intel untuk mencairkan uang ke Bank BRI Cabang Tahuna secara tunai, kemudian setelah uang ditarik selanjutnya diserahkan kepada Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe Serda Andres Derek dengan dibuatkan kwitansi tanda terima.

9. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Seksi lain seperti Ops, Ter dan Log Kodim 1301/Sangihe juga menyerahkan kembali secara tunai dana Progja yang telah diterima tersebut kepada Juru Bayar.

10. Bahwa dengan diserahkannya kembali dana milik Staf Intel dan dana milik Unit Intel tersebut maka dana tersebut tidak sampai ke sasaran sehingga kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW. I dan TW. II tidak terlaksana secara maksimal karena anggota yang seharusnya melaksanakan tugas ke pulau-pulau tidak bisa berangkat karena tidak ada dana sehingga hanya memantau dan meminta laporan dari Koramil dan hanya bisa memonitor melalui Handphone.

11. Bahwa pada bulan Juni 2017 Terdakwa pernah memberikan saran dan memohon kepada Saksi-1 agar dana untuk Staf Intel dan Unit Intel TW. I dan TW. II diberikan untuk mendukung kegiatan di Staf Intel dan Unit Intel, tetapi waktu itu Saksi-1 hanya menjawab nanti saja.

12. Bahwa dalam suatu rapat perwira Saksi-1 pernah mengatakan "Silahkan kalian laporkan kemana saja, Saya mantan Bagpam, paling yang datang teman-teman saya juga", hal tersebutlah yang memicu Terdakwa ingin melaporkan kebijakan Saksi-1 dalam pengelolaan dana Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 di Kodim 1301/Sangihe.

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Terdakwa Asrama Kodim 1301/Sangihe Jl. Tahete Kota Tahuna, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) dari Handphone milik Terdakwa ke Handphone milik Kasad yang isinya pada pokoknya Terdakwa minta agar dilakukan pemeriksaan terhadap Dandim 1301/Sangihe karena pengelolaan dana Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 di Kodim 1301/Sangihe tidak sesuai dengan peruntukannya.

14. Bahwa secara lengkapnya Terdakwa sudah lupa isi SMS yang pernah Terdakwa kirimkan kepada Kasad tersebut, namun Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Pomdam XIII/Mdk mengenai isi SMS tersebut yaitu sebagai berikut :

Kepada Yth bapak KASAD
Dari Anggota Kodim 1301/Satal
Selamat malam

Bapak Jenderal yang kami hormati, mohon ijin melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kodim 1301/Satal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saat ini Senin 24 Juli 2017 dalam keadaan aman terkendali, hal-hal yang menonjol sementara masih nihil.

Perlu kami informasikan kepada Bpk Jenderal mengenai kondisi Satuan Kodim 1301/Satal :

- a. Dana Progja Satuan sejak TW. I sampai dengan TW. II tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya, baik itu dana Progja Staf Ter maupun dana Intel dan dana Koramil. Hal ini membuat kami merasa kecewa dan kami tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maupun di staf.
- b. Banyak juga anggota mengeluhkan tentang kegiatan yang dilaksanakan hanya menggunakan dana pribadi (pendapatan pribadi/gaji).

MOHON IJIN SARAN

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran Satuan dimohon dengan hormat kepada bapak Jenderal agar kiranya dapat dilaksanakan pemeriksaan terhadap pimpinan Satuan kami.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai bahan pertimbangan bapak Jenderal.

Sekian dan terima kasih.

15. Bahwa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut adalah Handphone merk Oppo F1 milik Terdakwa menggunakan kartu As yang nomornya Terdakwa sudah lupa karena kartu As tersebut Terdakwa gunakan sekali pakai dibuang.

16. Bahwa Handphone merk Oppo F1 milik Terdakwa yang pernah Terdakwa gunakan untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut pernah disita oleh petugas dari Pomdam XIII/Mdk, namun 2 (dua) hari kemudian Handphone tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa.

17. Bahwa saat Handphone merk Oppo F1 milik Terdakwa disita oleh petugas dari Pomdam XIII/Mdk tersebut, isi SMS yang pernah Terdakwa kirimkan kepada Kasad masih ada dan belum Terdakwa hapus dan Handphone merk Oppo F1 milik Terdakwa tersebut sudah Terdakwa jual di Pasar 45 Kota Manado pada seseorang pada bulan Agustus 2017 .

18. Bahwa cara Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut yaitu Terdakwa mengetik sendiri di Handphone milik Terdakwa kemudian mengirimkan melalui SMS ke Nomor Handphone Kasad dan setelah mengirim pesan singkat tersebut tidak ada respon atau komentar balasan dari Kasad.

19. Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor Handphone Kasad dari mantan ajudan Kasad yang saat ini sudah purnawirawan, adapun alasan Terdakwa untuk meminta nomor Handphone Kasad untuk tujuan baik agar kesejahteraan anggota benar-benar diterima secara utuh sehingga nomor Handphone Kasad tersebut diberikan dengan syarat merahasiakan identitasnya.

20. Bahwa pada saat Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) tersebut ke Kasad, tidak ada orang lain yang mengetahui, Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa menyebutkan identitas dan tanpa seijin Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe.

21. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut adalah salah dan secara hukum telah melanggar hierarki kesatuan komando dan sangat bertentangan dengan Sapta Marga maupun Sumpah Prajurit, namun apa yang Terdakwa lakukan itu bertujuan baik agar ke depan KeSatuan Kodim 1301/Sangihe dapat lebih baik dan melaksanakan program kerja didukung oleh anggaran yang sudah disiapkan.

22. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 Tim Investigasi dari Kodam XIII/Mdk dipimpin Irdam XIII/Mdk Kolonel Inf WWF Mamahit melakukan investigasi sehubungan laporan yang Terdakwa kirimkan kepada Kasad tersebut serta mencari siapa pelakunya.

23. Bahwa saat diadakan pemeriksaan Terdakwa langsung mengakui bahwa orang yang mengirim pesan singkat berupa SMS ke Handphone milik Kasad tersebut adalah Terdakwa.

24. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara pasti apakah Tim Investigasi menemukan bukti atau fakta sesuai isi laporan yang Terdakwa laporkan melalui pesan singkat (SMS) ke Handphone Kasad tersebut, karena pada tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ikut ke Kodam XIII/Mdk bersama-sama dengan Tim investigasi.

25. Bahwa selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur pada tahun 1994, Operasi Pembebasan Tim Lorens pada tahun 1995, Latihan Bersama dengan Pasukan Khusus Singapura pada tahun 1997 dan tergabung dalam Pengawal Perdana Menteri Kamboja pada tahun 2006.

26. Bahwa atas perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menyesal karena Terdakwa yang telah melaporkan Saksi-1 dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut, bahkan Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran dan sanksi administratif berupa penundaan pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode oleh Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa Surat-surat 2 (dua) lembar transkrip SMS yang dikirimkan oleh Lettu Inf Roy Bumulo, NRP 3910716360471, Jabatan Plh. Pasi Inteldim 1301/Sangihe ke Handphone Kasad (Jenderal TNI Mulyono).

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut menunjukkan bahwa pesan singkat (SMS) yang berisi laporan terhadap Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) selaku Dandim 1301/Sangihe yang telah mengelola Dana Progja Staf Ter, Staf Intel dan Koramil jajaran Kodim 1301/Sangihe TW. I sampai dengan TW. II tahun 2017 yang tidak sesuai dengan peruntukannya, merupakan pesan singkat (SMS) yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita dengan menggunakan Handphone merk Oppo F1 milik Terdakwa yang kemudian dikirim ke Handphone milik Kasad dan setelah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Juli 2017 oleh Tim Investigasi dari Itdam XIII/Mdk dan Siinteldam XIII/Mdk ternyata laporan Terdakwa tersebut tidak benar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dapat.

Menimbang : Bahwa dalam berkas perkara Terdakwa dilampirkan hasil Riksus dan Tindak Lanjut Dugaan Penyalahgunaan Anggaran yang dilakukan oleh Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi, selaku Dandim 1301/Satal (sekarang Dandim 1301/Sangihe) yang dibuat oleh Asintel Kasdam XIII/Mdk Nomor : R/577/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, dimana dalam Riksus tersebut telah diambil kesimpulan yang pada pokoknya adalah bahwa Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi, selaku Dandim 1301/Sangihe tidak terbukti telah melakukan penyalahgunaan anggaran Program Kerja Kodim 1301/Sangihe Triwulan I dan II TA. 2017, Dandim 1301/Sangihe tidak pernah menerima laporan dari Staf dan Danramil tentang penggunaan dana pribadi dalam melaksanakan kegiatan Satuan dan Terdakwa terbukti sebagai pelaku pengirim SMS kepada Kasad karena merasa kecewa atas kebijakan Dandim 1301/Sangihe. Terhadap kesimpulan dari Hasil Riksus tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hasil Riksus terhadap Terdakwa tersebut juga dapat memperkuat pembuktian atas perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata B Rindam VII/Wrb di Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Noongan, setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denma Kopassus sampai dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Makopassus Cijantung setelah lulus ditugaskan Den 81 Kopassus dan Denlat Grup C Paspampres sampai tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secapareg di Secapaad Bandung setelah lulus dilanjutkan Sussarcabif di Pusdikif Bandung dan ditempatkan di Kodim 1304/Gorontalo, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan sebagai Dan Unit Inteldim 1301/Satal (sekarang Kodim 1301/Sangihe), kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai Plh. Pasi Inteldim 1301/Sangihe sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa selaku Plh. Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe adalah merupakan bawahan dari Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) karena Saksi-1 adalah Dandim 1301/Sangihe yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa.

3. Bahwa benar Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe mempunyai kebijakan dalam pengelolaan dana anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017, yaitu setelah dana turun dari Pa Kurem 131/Stg kemudian dikirim ke rekening Satuan Kodim 1301/Sangihe melalui Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe Sertu Andris Derek.

4. Bahwa benar selanjutnya Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe menyerahkan dana tersebut dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Seksi yaitu Staf Teritorial, Intel dan Koramil, kemudian Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe menyampaikan kepada masing-masing Seksi untuk menarik dana yang telah ditransfer tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tunai untuk kemudian diserahkan kembali kepada Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe secara tunai dengan disertai bukti penyerahan.

5. Bahwa benar selanjutnya bagi masing-masing Seksi yang akan melaksanakan kegiatan diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengajukan dana untuk mendukung kegiatan kepada Saksi-1 dan setelah disetujui oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe untuk mencairkan dana sesuai dengan pengajuan.

6. Bahwa benar kebijakan Saksi-1 tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh masing-masing Seksi karena dalam pengelolaan anggaran adalah menjadi tanggung jawab Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe.

7. Bahwa benar Terdakwa selaku Plh. Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe mengetahui Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe Serda Andris Derek pernah mentransfer dana Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 ke rekening Staf Intel dan Unit Intel Kodim 1301/Sangihe sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah).

8. Bahwa benar setelah dana tersebut ditransfer ke rekening Staf Intel dan Unit Intel kemudian Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe menyampaikan kepada Terdakwa, Bamin Siinteldim 1301/Sangihe Serda Yerry Jackson Sasongke (Saksi-2) dan Bamin Unit Inteldim 1301/Sangihe Sertu Antonius Luthe untuk menarik tunai semua uang yang telah ditransfer untuk diserahkan secara tunai kepada Juru Bayar.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tunai semua uang yang ditransfer dari rekening Staf Intel dan Unit Intel dengan cara Terdakwa menandatangani slip penarikan uang bersama dengan Bamin Staf Intel dan Bamin Unit Intel, kemudian slip penarikan uang tersebut digunakan oleh Bamin Staf Intel dan Bamin Unit Intel untuk mencairkan uang ke Bank BRI Cabang Tahuna secara tunai, kemudian setelah uang ditarik selanjutnya diserahkan kepada Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe Sertu Andris Derek dengan dibuatkan kwitansi tanda terima.

10. Bahwa benar dengan adanya kebijakan dari Saksi-1 tersebut menurut Terdakwa dana tersebut tidak sampai ke sasaran sehingga kegiatan yang harus dilaksanakan pada Progja TW. I dan TW. II tidak terlaksana secara maksimal.

11. Bahwa benar karena merasa kecewa dengan kebijakan Saksi-1 dalam pengelolaan anggaran, maka tanpa sepengetahuan orang lain pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Terdakwa Asrama Kodim 1301/Sangihe Jl. Tahete Kota Tahuna, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) dari Handphone milik Terdakwa ke Handphone milik Kasad tanpa menyebutkan identitas dan tanpa seijin Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe.

12. Bahwa benar isi pesan singkat (SMS) yang dikirim oleh Terdakwa ke Handphone Kasad tersebut adalah sebagai berikut :

Kepada Yth bapak KASAD
Dari Anggota Kodim 1301/Satal
Selamat malam

Bapak Jenderal yang kami hormati, mohon ijin melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kodim 1301/Satal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk saat ini Senin 24 Juli 2017 dalam keadaan aman terkendali, hal-hal yang menonjol sementara masih nihil.

Perlu kami informasikan kepada Bpk Jenderal mengenai kondisi Satuan Kodim 1301/Satal :

- a. Dana Progja Satuan sejak TW. I sampai dengan TW. II tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya, baik itu dana Progja Staf Ter maupun dana Intel dan dana Koramil. Hal ini membuat kami merasa kecewa dan kami tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maupun di staf.
- b. Banyak juga anggota mengeluhkan tentang kegiatan yang dilaksanakan hanya menggunakan dana pribadi (pendapatan pribadi/gaji).

MOHON IJIN SARAN

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran Satuan dimohon dengan hormat kepada bapak Jenderal agar kiranya dapat dilaksanakan pemeriksaan terhadap pimpinan Satuan kami.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai bahan pertimbangan bapak Jenderal.

Sekian dan terima kasih.

13. Bahwa benar dengan adanya pesan singkat (SMS) tersebut maka pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wita Tim Investigasi dari Itdam XIII/Mdk dan Siinteldam XIII/Mdk yang dipimpin oleh Irdam XIII/Mdk Kolonel Inf. WWF Mamahit datang ke Kodim 1301/Sangihe untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap beberapa anggota mulai dari Juru Bayar, para Pasi, Bamin Staf Intel dan beberapa Danramil.

14. Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan dan investigasi tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dalam penyaluran anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 di KeSatuan Kodim di Kodim 1301/Sangihe, namun ada temuan dugaan penggunaan dana anggaran Pam Tubuh Unit Inteldim 1301/Sangihe TW. II tahun 2017 sebesar Rp12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe.

15. Bahwa benar selama ini kebijakan Saksi-1 dalam mengelola anggaran di Kodim 1301/Sangihe berjalan sebagaimana mestinya, dana tersalur sesuai peruntukannya, setiap ada pengajuan dana untuk melaksanakan kegiatan dari tiap-tiap Seksi selalu didukung dan seluruh kegiatan serta pengeluarannya dapat dipertanggungjawabkan.

16. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 Tim dari Siinteldam XIII/Mdk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1301/Sangihe dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pabandya Pam Siinteldam XIII/Mdk Mayor Cpm Rudy HW diperoleh pengakuan bahwa yang mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad adalah Terdakwa.

17. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 September 2017 Tim Investigasi dari Itdam dan Siinteldam XIII/Mdk kembali ke Makodam XIII/Mdk dengan memerintahkan Terdakwa untuk ikut bersama dengan Tim ke Kodam XIII/Mdk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar Handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut adalah Handphone merk Oppo F1 milik Terdakwa menggunakan kartu As dan Handphone tersebut pernah disita oleh petugas dari Pomdam XIII/Mdk selama 2 (dua) hari, kemudian pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menjual Handphone tersebut di Pasar 45 Kota Manado.

19. Bahwa benar cara Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut yaitu Terdakwa mengetik sendiri di Handphone milik Terdakwa kemudian mengirimkan melalui SMS ke Nomor Handphone Kasad dan setelah mengirim pesan tersebut tidak ada respon atau komentar balasan dari Kasad.

20. Bahwa benar alasan Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad karena Terdakwa kecewa kepada Saksi-1 telah melakukan rencana rotasi jabatan dengan menempatkan Terdakwa sebagai Danramil 1301-01/Lirung, selain itu karena Terdakwa tidak setuju dengan kebijakan Saksi-1 dalam mengelola anggaran Progja Satuan Kodim 1301/Sangihe.

21. Bahwa benar tujuan Saksi-1 melakukan rencana rotasi jabatan kepada Terdakwa adalah untuk pembinaan karir Terdakwa agar bisa dipromosikan jabatan Kapten karena saat itu Terdakwa menjabat sebagai Pih. Pasi Intel dan tidak mempunyai latar belakang pendidikan intel untuk dipromosikan jabatan definitif sebagai Pasi Intel dan juga untuk memperkecil rumor yang beredar di lingkungan Kodim 1301/Sangihe tentang adanya indikasi hubungan asmara antara Terdakwa dengan anggota Persit atas nama Sdri. Dewi Ansyari yang merupakan Istri dari Ba Kodim 1301/Sangihe Sertu Yudha.

22. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe tidak terbukti telah melakukan penyalahgunaan anggaran Program Kerja Kodim 1301/Sangihe Triwulan I dan II TA. 2017, Saksi-1 juga tidak pernah menerima laporan dari Staf dan Danramil tentang penggunaan dana pribadi dalam melaksanakan kegiatan Satuan dan Terdakwa terbukti sebagai pelaku pengirim SMS kepada Kasad karena merasa kecewa atas kebijakan Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe, sebagaimana Hasil Riksus dari Asintel Kasdam XIII/Mdk Nomor : R/577/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

23. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tentang adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran Progja Unit Inteldim 1301/Sangihe TW. I dan TW. II tahun 2017 tersebut membuat nama Satuan Kodim 1301/Sangihe tercemar, nama baik Saksi-1 juga tercemar karena seluruh Dandim mengetahui hal tersebut, walaupun tidak ditemukan penyelewengan namun karena sudah pernah diperiksa otomatis kewibawaan Saksi-1 sebagai Dandim 1301/Sangihe terganggu.

24. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe telah mengusulkan Terdakwa dipindahkan ke Korem 131/Stg berdasarkan Surat Dandim 1301/Sangihe Nomor B/593/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017 dan sejak tanggal 27 Juli 2017 Terdakwa sudah melaksanakan tugas di Korem 131/Stg.

25. Bahwa benar atas perbuatannya tersebut Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin berupa Teguran sebagaimana Surat Keputusan Dandim 1301/Sangihe Nomor Kep/06/IX/2017 tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 dan Sanksi Administratif berupa penundaan pendidikan dan penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) periode sejak eligible sebagaimana Keputusan Dandim 1301/Sangihe Nomor Kep/01/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

26. Bahwa benar atas perbuatan yang menjadi perkara ini, Terdakwa menyesal karena Terdakwa yang telah melaporkan Saksi-1 dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada Kasad.

27. Bahwa benar selama berdinast Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi di Timor-Timur pada tahun 1994, Operasi Pembebasan Tim Lorens pada tahun 1995, Latihan Bersama dengan Pasukan Khusus Singapura pada tahun 1997 dan tergabung dalam Pengawal Perdana Menteri Kamboja pada tahun 2006.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

a. Bahwa hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan uraian tentang keterangan para Saksi adalah secara subyektif telah menguraikan demi kepentingan pembelaan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, namun keterangan yang terungkap di persidangan adalah keterangan yang diberikan di persidangan yang dicatat oleh Panitera Pengganti yang bersidang, oleh karena itu keterangan para Saksi tersebut adalah keterangan para Saksi yang obyektif sebagai fakta hukum dalam perkara Terdakwa.

b. Bahwa berkaitan dengan keterangan para Saksi dalam Tuntutan Oditur Militer, hal ini akan menjadi evaluasi bagi Oditur Militer dalam mengungkap dan menggali fakta di persidangan, namun demikian fakta-fakta yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya adalah bersifat subyektif demi kepentingan penuntutan dan pembuktian Dakwaan Oditur Militer atas diri Terdakwa.

c. Bahwa mengenai pembuktian tindak pidana dalam unsur kedua dalam Dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut dalam pembuktian unsur tindak pidana tersebut sebagaimana dalam putusan ini, oleh karena itu sejauh Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa berkaitan dengan uraian ketidakterbuktian Dakwaan Oditur Militer, haruslah ditolak dan dikesampingkan.

d. Bahwa berkaitan dengan permohonan keadilan yang dimohonkan kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dan akibat atau dampak perbuatan Terdakwa terhadap satuan Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam Dakwaan Tunggal, yaitu, "Militer yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya, menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" menurut pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1991 melalui pendidikan Secata Milsuk di Secata B Rindam VII/Wrb di Bitung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Noongan, setelah lulus selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Denma Kopassus sampai dengan tahun 1994, kemudian pada tahun 1997 mengikuti pendidikan Secabaregsus di Makopassus Cijantung setelah lulus ditugaskan Den 81 Kopassus dan Denlat Grup C Paspampres sampai tahun 2009, kemudian pada tahun 2010 mengikuti Secapareg di Secapaad Bandung setelah lulus dilanjutkan Sussarcabif di Pusdikif Bandung dan ditempatkan di Kodim 1304/Gorontalo, kemudian pada tahun 2015 ditugaskan sebagai Dan Unit Inteldim 1301/Satal (sekarang Kodim 1301/Sangihe), kemudian pada tahun 2017 menjabat sebagai Plh. Pasi Inteldim 1301/Sangihe sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Inf.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg Nomor : Kep/9/II/2018 tanggal 24 Januari 2018, yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD berpangkat Letnan Satu Inf, NRP 3910716360471, yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer IIII-17 Manado.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa masih aktif sebagai Prajurit TNI-AD dan belum pernah diakhiri/mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI-AD.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu, "Militer", telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya menyampaikan atau mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan terhadap atau mengenai seseorang atasan".

Yang dimaksud dengan, "Yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya", yaitu menunjukkan unsur kejiwaan petindak yang berbentuk kesengajaan untuk mengirimkan suatu sangkaan, aduan atau laporan yang dia ketahui tidak benar mengenai seseorang atasan, sedangkan motif petindak antara lain adalah karena perasaan ketidaksetiaan, ketidakpuasan, kenakalan dan lain sebagainya. Dalam Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer ini hanya merupakan penyelewengan terhadap pengabdian, sehingga kehormatan atau nama baik dari atasan itu tidak terserang atau dirusak karena adanya sangkaan, aduan atau laporan tersebut.

Yang dimaksud, "Menyampaikan" atau inbrengen adalah petindak secara langsung memberikan surat kepada seseorang atasan, sedangkan pengertian, "Mengirimkan" atau inzenden berarti petindak secara tidak langsung memberikan surat kepada seseorang atasan. Sedangkan alamat yang ditujukan atas surat-surat tersebut adalah atasan yang akan menjadi obyek penderita itu sendiri atau atasan-atasan lainnya dari petindak, termasuk pula orang-orang lain yang ada hubungan kerjanya dengan surat-surat sedemikian itu seperti Polisi Militer, Oditur Militer bahkan penguasa non militer.

Materi dari aduan adalah kejahatan-kejahatan yang baru dapat dituntut karena adanya aduan dari yang dirugikan, sedangkan materi dari laporan adalah setiap tindak pidana yang bukan merupakan delik aduan.

Yang dimaksud dengan, "Atasan" adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada Militer lainnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena dalam unsur kedua dari dakwaan ini terdiri dari beberapa delik alternatif dari sifat perbuatan Terdakwa yaitu, "Menyampaikan atau Mengirimkan" dan "Sangkaan, aduan atau laporan" serta "Terhadap atau Mengenai seseorang atasan", maka Majelis Hakim akan membuktikan delik alternatif mana yang paling bersesuaian dengan sifat dari perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan sifat perbuatan Terdakwa yaitu, "Yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya mengirimkan suatu laporan mengenai seseorang atasan".

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Letnan Kolonel Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) selaku Dandim 1301/Sangihe mempunyai kebijakan dalam pengelolaan dana anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dana turun dari Pa Kurem 131/Stg kemudian dikirim ke rekening Satuan Kodim 1301/Sangihe melalui Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe Sertu Andris Derek.

2. Bahwa benar selanjutnya Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe menyerahkan dana tersebut dengan cara ditransfer ke rekening masing-masing Seksi yaitu Staf Teritorial, Intel dan Koramil, kemudian Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe menyampaikan kepada masing-masing Seksi untuk menarik dana yang telah ditransfer tersebut secara tunai untuk kemudian diserahkan kembali kepada Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe secara tunai dengan disertai bukti penyerahan.

3. Bahwa benar selanjutnya bagi masing-masing Seksi yang akan melaksanakan kegiatan diperintahkan oleh Saksi-1 untuk mengajukan dana untuk mendukung kegiatan kepada Saksi-1 dan setelah disetujui oleh Saksi-1 kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe untuk mencairkan dana sesuai dengan pengajuan, kebijakan Saksi-1 tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran oleh masing-masing Seksi karena dalam pengelolaan anggaran adalah menjadi tanggung jawab Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe.

4. Bahwa benar Terdakwa selaku Plh. Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe mengetahui Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe Sertu Andris Derek pernah mentransfer dana Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 ke rekening Staf Intel dan Unit Intel Kodim 1301/Sangihe sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), kemudian Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe menyampaikan kepada Terdakwa, Bamin Siinteldim 1301/Sangihe Serda Yerry Jackson Sasongke (Saksi-2) dan Bamin Unit Inteldim 1301/Sangihe Sertu Antonius Luthe untuk menarik tunai semua uang yang telah ditransfer untuk diserahkan secara tunai kepada Juru Bayar.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menarik tunai semua uang yang ditransfer dari rekening Staf Intel dan Unit Intel dengan cara Terdakwa menandatangani slip penarikan uang bersama dengan Bamin Staf Intel dan Bamin Unit Intel, kemudian slip penarikan uang tersebut digunakan oleh Bamin Staf Intel dan Bamin Unit Intel untuk mencairkan uang ke Bank BRI Cabang Tahuna secara tunai, kemudian setelah uang ditarik selanjutnya diserahkan kepada Juru Bayar Kodim 1301/Sangihe Sertu Andris Derek dengan dibuatkan kwitansi tanda terima.

6. Bahwa benar dengan adanya kebijakan dari Saksi-1 tersebut menurut Terdakwa dana tersebut tidak sampai ke sasaran sehingga kegiatan yang harus dilaksanakan pada Progja TW. I dan TW. II tidak terlaksana secara maksimal.

7. Bahwa benar karena merasa kecewa dengan kebijakan Saksi-1 dalam pengelolaan anggaran, maka tanpa sepengetahuan orang lain pada tanggal 24 Juli 2017 sekira pukul 19.00 Wita di rumah Terdakwa Asrama Kodim 1301/Sangihe Jl. Tahete Kota Tahuna, Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) dari Handphone milik Terdakwa ke Handphone milik Kasad tanpa menyebutkan identitas dan tanpa seijin Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe yang isinya adalah sebagai berikut :

Kepada Yth bapak KASAD
Dari Anggota Kodim 1301/Satal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selamat malam

Bapak Jenderal yang kami hormati, mohon ijin melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah Kodim 1301/Satal untuk saat ini Senin 24 Juli 2017 dalam keadaan aman terkendali, hal-hal yang menonjol sementara masih nihil.

Perlu kami informasikan kepada Bpk Jenderal mengenai kondisi Satuan Kodim 1301/Satal :

- a. Dana Progja Satuan sejak TW. I sampai dengan TW. II tahun 2017 tidak sesuai dengan peruntukannya, baik itu dana Progja Staf Ter maupun dana Intel dan dana Koramil. Hal ini membuat kami merasa kecewa dan kami tidak dapat bekerja dengan maksimal dalam melaksanakan kegiatan di lapangan maupun di staf.
- b. Banyak juga anggota mengeluhkan tentang kegiatan yang dilaksanakan hanya menggunakan dana pribadi (pendapatan pribadi/gaji).

MOHON IJIN SARAN

Untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran Satuan dimohon dengan hormat kepada bapak Jenderal agar kiranya dapat dilaksanakan pemeriksaan terhadap pimpinan Satuan kami.

Demikian yang dapat kami laporkan sebagai bahan pertimbangan bapak Jenderal.

Sekian dan terima kasih.

8. Bahwa benar dengan adanya pesan singkat (SMS) tersebut maka pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 08.30 Wita Tim Investigasi dari Itdam XIII/Mdk dan Siinteldam XIII/Mdk yang dipimpin oleh Irdam XIII/Mdk Kolonel Inf. WWF Mamahit datang ke Kodim 1301/Sangihe untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap beberapa anggota mulai dari Juru Bayar, para Pasi, Bamin Staf Intel dan beberapa Danramil.

9. Bahwa benar setelah diadakan pemeriksaan dan investigasi tidak ditemukan adanya penyalahgunaan dalam penyaluran anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 di Satuan Kodim 1301/Sangihe, namun ada temuan dugaan penggunaan dana anggaran Pam Tubuh Unit Inteldim 1301/Sangihe TW. II tahun 2017 sebesar Rp12.195.000,- (dua belas juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe.

10. Bahwa benar kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 Tim dari Siinteldam XIII/Mdk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Staf Intel Kodim 1301/Sangihe dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pabandya Pam Siinteldam XIII/Mdk Mayor Cpm Rudy HW diperoleh pengakuan bahwa yang mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad adalah Terdakwa.

11. Bahwa benar Handphone yang Terdakwa gunakan untuk mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut adalah Handphone merk Oppo F1 milik Terdakwa menggunakan kartu As dan Handphone tersebut pernah disita oleh petugas dari Pomdam XIII/Mdk selama 2 (dua) hari, kemudian pada bulan Agustus 2017 Terdakwa menjual Handphone tersebut di Pasar 45 Kota Manado.

12. Bahwa benar cara Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tersebut yaitu Terdakwa mengetik sendiri di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Terdakwa kemudian mengirimkan melalui SMS ke Nomor Handphone Kasad dan setelah mengirim pesan tersebut tidak ada respon atau komentar balasan dari Kasad.

13. Bahwa benar alasan Terdakwa mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad karena Terdakwa kecewa kepada Saksi-1 telah melakukan rencana rotasi jabatan dengan menempatkan Terdakwa sebagai Danramil 1301-01/Lirung, selain itu karena Terdakwa tidak setuju dengan kebijakan Saksi-1 dalam mengelola anggaran Progja Satuan Kodim 1301/Sangihe.

14. Bahwa benar dari hasil pemeriksaan Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe tidak terbukti telah melakukan penyalahgunaan anggaran Program Kerja Kodim 1301/Sangihe Triwulan I dan II TA. 2017, Saksi-1 juga tidak pernah menerima laporan dari Staf dan Danramil tentang penggunaan dana pribadi dalam melaksanakan kegiatan Satuan dan Terdakwa terbukti sebagai pelaku pengirim SMS kepada Kasad karena merasa kecewa atas kebijakan Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe, sebagaimana Hasil Riksus dari Asintel Kasdam XIII/Mdk Nomor : R/577/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.

15. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengirim pesan singkat (SMS) kepada Kasad tentang adanya penyalahgunaan pengelolaan anggaran Progja Unit Inteldim 1301/Sangihe TW. I dan TW. II tahun 2017 tersebut membuat nama Satuan Kodim 1301/Sangihe tercemar, nama baik Saksi-1 juga tercemar karena seluruh Dandim mengetahui hal tersebut, walaupun tidak ditemukan penyelewengan namun karena sudah pernah diperiksa otomatis kewibawaan Saksi-1 sebagai Dandim 1301/Sangihe terganggu.

16. Bahwa benar Terdakwa selaku Plh. Pasi Intel Kodim 1301/Sangihe adalah merupakan bawahan dari Saksi-1 karena Saksi-1 adalah Dandim 1301/Sangihe yang merupakan atasan langsung dari Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu, "Yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya mengirimkan suatu laporan mengenai seseorang atasan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer, yang bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya mengirimkan suatu laporan mengenai seseorang atasan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa mempunyai sifat yang semauanya sendiri, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang Prajurit TNI yang meremehkan dan tidak peduli terhadap aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa tidak setuju dengan kebijakan Letkol Inf Saiful Parenrengi, M.Psi (Saksi-1) selaku Dandim 1301/Sangihe dalam pengelolaan dana anggaran Progja TW. I dan TW. II tahun 2017 yang menurut Terdakwa dana tersebut tidak sampai ke sasaran sehingga kegiatan yang harus dilaksanakan pada TW. I dan TW. II tidak terlaksana secara maksimal.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan nama baik Saksi-1 tercemar karena setelah diadakan pemeriksaan dari Tim Itdam XIII/Mdk dan Tim dari Siinteldam XIII/Mdk laporan Terdakwa tersebut tidak terbukti.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasa kecewa kepada Saksi-1 yang telah melakukan rencana rotasi jabatan dengan menempatkan Terdakwa sebagai Danramil 1301-01/Lirung dan karena Terdakwa tidak setuju dengan kebijakan Saksi-1 dalam mengelola anggaran Progja Satuan Kodim 1301/Sangihe.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan menyadari akan kesalahannya serta dapat kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 karena Terdakwa tidak bisa memegang teguh disiplin, tidak patuh dan taat kepada pimpinan serta tidak menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan dan mencemarkan nama baik Saksi-1 selaku Dandim 1301/Sangihe.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-surat 2 (dua) lembar transkrip SMS yang dikirimkan oleh Lettu Inf Roy Bumulo, NRP 3910716360471, Jabatan Plh. Pasi Inteldim 1301/Sangihe ke Handphone Kasad (Jenderal TNI Mulyono), merupakan bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula melekat dalam berkas perkara, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya.
- Mengingat : Pasal 102 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer juncto Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **ROY BUMULO**, Letnan Satu Inf, NRP 3910716360471, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Bertentangan dengan pengetahuannya yang sebenarnya mengirimkan suatu laporan mengenai seseorang atasan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat 2 (dua) lembar transkrip pesan singkat (SMS) yang dikirimkan oleh Letnan Satu Inf Roy Bumulo, NRP 3910716360471, Jabatan Plh. Pasi Inteldim 1301/Sangihe ke Handphone Kasad (Jenderal TNI Mulyono), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 12 April 2018 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua dan Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11020016150177 serta Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer J. Prins, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548005, Penasihat Hukum Riyo Iskandar, S.H., Kapten Chk NRP 11040035690781 dan Panitera Pengganti Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H., Kapten Chk NRP 21930118770373 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.,
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto, S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.S.i, S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Thomas W.R Imbiri, S.E., S.H.
Kapten Chk NRP 21930118770373

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)